

**KOLABORASI CAMAT DAN DEWAN ADAT DAYAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I Gede Astika

NPP. 32.0721

Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0721@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP, M.Si, M.H

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Land disputes are a high problem in Palangkaraya City. Central Kalimantan Province has 126 cases of land disputes, with Palangkaraya City recording 63 cases of land disputes spread across five sub-districts, of which Sabangau District has the highest 21 cases. These issues include double certificates, land grabbing, illegal land clearing, and inheritance land disputes that require resolution through collaboration between formal and customary law approaches. **Purpose:** This study aims to know, analyze, and describe the form of collaboration between the Sub-district Head and the Dayak Customary Council in resolving land disputes, as well as identifying supporting and inhibiting factors in the collaboration in Sabangau District, Palangkaraya City. **Methods:** This study uses a qualitative approach with a case study method, supported by Ansell and Gash theory with the dimension of face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and agreement results. Data collection techniques included semi-structured interviews with 14 key informants and documentation of regional land archives. **Results:** The results of the collaborative research of the Sub-district Head and the Dayak Customary Council show that in the dimension of Face-to-Face Dialogue: the Sub-district Head plays the role of a neutral mediator and the Dayak Customary Council that maintains customs, Building Trust: it is crucial for the collaboration between the Sub-district Head and the Dayak Customary Council to be effective by providing an open deliberation forum, Commitment to the Process: the sub-district government is committed to prioritizing deliberation and mediation according to the rules, Mutual Understanding: dispute resolution understanding and implementing the results of joint decisions taken in mediation, as well as Provisional Results: in the form of a peace agreement, administrative implementation by BPN, or customary ratification. **Conclusion:** The collaboration between the Sub-district Head and the Dayak Customary Council has been able to resolve and minimize land disputes when the community's understanding and trust support it in the process of mediation, deliberation, and customary hearing. However, this procedure has not been running optimally due to several inhibiting factors such as lack of public understanding and low level of public trust

Keywords: Sub-district Collaboration, Dayak Customary Council, Land Dispute Resolution

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang tinggi di Kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 126 kasus sengketa pertanahan, dengan Kota Palangkaraya mencatat 63 kasus sengketa tanah yang tersebar di lima kecamatan, dimana Kecamatan Sabangau memiliki 21 kasus tertinggi. Permasalahan ini meliputi sertifikat ganda, perampasan tanah adat, pembukaan lahan ilegal, dan sengketa tanah warisan yang memerlukan penyelesaian melalui kolaborasi antara pendekatan hukum formal dan hukum adat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bentuk kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi tersebut di Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, didukung teori Ansell and Gash dengan dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil kesepakatan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dengan 14 informan kunci dan dokumentasi arsip pertanahan daerah. **Hasil:** Hasil penelitian kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak menunjukkan bahwa pada dimensi Dialog Tatap Muka: Camat berperan sebagai mediator yang netral dan Dewan Adat Dayak yang menjaga adat istiadat, Membangun Kepercayaan: hal yang krusial agar kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak efektif dengan menyediakan forum musyawarah terbuka, Komitmen terhadap Proses: pemerintah kecamatan berkomitmen mengedepankan musyawarah dan mediasi sesuai aturan, Pemahaman Bersama: penyelesaian sengketa memahami dan menjalankan hasil keputusan bersama yang diambil dalam mediasi, serta Hasil Sementara: berupa kesepakatan damai, pelaksanaan administratif oleh BPN, atau pengesahan adat. **Kesimpulan:** Kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak telah dapat menyelesaikan dan meminimalisasi sengketa pertanahan ketika pemahaman dan kepercayaan masyarakat mendukung dalam proses mediasi, musyawarah, dan sidang adat. Namun demikian, prosedur ini belum berjalan maksimal karena beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah.

Kata Kunci : Kolaborasi Camat, Dewan Adat Dayak, Penyelesaian Sengketa Pertanahan

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria masih menjadi isu krusial di Indonesia, dengan Kalimantan Tengah menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah sengketa pertanahan terbanyak pada tahun 2024. Kota Palangka Raya, khususnya Kecamatan Sabangau, menjadi salah satu titik rawan sengketa dengan berbagai persoalan seperti tumpang tindih sertifikat tanah, klaim atas tanah adat, perampasan tanah ulayat, dan pembukaan lahan tanpa izin (Ipu & Singkoh, 2021). Dari data yang dihimpun Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Tengah, tercatat 63 kasus sengketa tanah terjadi selama Januari hingga Oktober 2023, namun hanya 13 kasus yang berhasil diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian yang kompleks dan berlarut-larut.

Sengketa tanah di Kecamatan Sabangau tidak hanya terjadi antar warga lokal, tetapi juga melibatkan pihak luar seperti pengembang properti dan institusi pemerintah. Permasalahan ini semakin pelik karena adanya dokumen kepemilikan ganda, sengketa warisan, serta

ketidaksesuaian titik lokasi lahan (Sari, 2025). Oleh karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Camat sebagai perwakilan pemerintahan formal dan Dewan Adat Dayak sebagai otoritas adat menjadi sangat penting.

Camat memiliki fungsi administratif dan yuridis untuk menangani permasalahan tanah di tingkat kecamatan. Sebelum konflik meningkat ke level hukum nasional, camat berperan sebagai mediator melalui proses musyawarah dan mediasi, yang dinilai lebih efisien, murah, dan cepat oleh masyarakat. Sementara itu, Dewan Adat Dayak berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah dan ketetapan adat memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa tanah yang berkaitan dengan hak ulayat atau lahan adat (Agustina & Lapalu, 2021). Keputusan Dewan Adat umumnya diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih sesuai dengan norma budaya dan nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan *collaborative governance* antara pemerintah kecamatan dan Dewan Adat Dayak adalah bentuk strategi penyelesaian konflik yang efektif di wilayah adat. Kolaborasi ini menyatukan dua sistem hukum formal dan adat dalam satu kerangka kerja penyelesaian sengketa yang komprehensif (Raharjanto, 2021). Selain mampu meredam potensi konflik horizontal, kolaborasi ini juga menjaga harmoni sosial serta menjamin bahwa pembangunan yang berlangsung tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah”, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kerja sama antara dua otoritas tersebut. Penelitian ini diharapkan juga menjadi model penyelesaian konflik agraria yang dapat diterapkan di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan sinergi antara sistem hukum formal dan hukum adat, penyelesaian sengketa pertanahan ke depan dapat berjalan lebih damai, efisien, dan menghormati hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan sengketa pertanahan di Kecamatan Sabangau telah ditangani melalui mekanisme formal oleh pemerintah serta pendekatan adat oleh Dewan Adat Dayak, namun hingga kini belum terdapat kajian ilmiah yang secara spesifik menganalisis bentuk kolaborasi nyata antara Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian konflik pertanahan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyelesaian konflik agraria melalui jalur hukum formal atau peran lembaga adat secara terpisah, bukan dalam kerangka *collaborative governance* yang melibatkan keduanya secara simultan.

Selain itu, belum ada studi yang menilai efektivitas sinergi antara dua otoritas tersebut dalam konteks lokal Sabangau, khususnya dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti tumpang tindih sertifikat, klaim tanah adat, dan intervensi pembangunan. Padahal, karakteristik sosial-budaya masyarakat Dayak serta struktur birokrasi lokal memberikan ruang unik bagi model kolaboratif ini untuk ditelaah lebih dalam. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana model kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak dijalankan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah, serta menilai sejauh mana model tersebut efektif dalam menjaga harmoni sosial, mengurangi potensi konflik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak-hak masyarakat adat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait penerimaan pajak. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji berbagai aspek terkait penyelesaian konflik dan kolaborasi pemerintahan di Indonesia. Jurnal Governance Vol.2 No.1 yang ditulis oleh

(Wicaksana & Rachman, 2022), meneliti peran camat dalam memediasi konflik tanah pertanian di Kecamatan Tombatu Timur, Minahasa Tenggara, dan menemukan bahwa camat kurang optimal dalam mediasi karena kurangnya kemampuan diplomasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah. Selanjutnya, Jurnal NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 No. 2 oleh (Holifah & Ikmal, 2024), menganalisis peran stakeholder dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Gunung Eleh, menunjukkan bahwa peran stakeholder kurang optimal dan dipengaruhi oleh berbagai aktor, serta mengidentifikasi beberapa bentuk pengendalian konflik sosial.

Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, yang ditulis (Welem, 2023), meneliti konflik tanah adat di Kelurahan Prailiu, Sumba Timur, di mana konflik terjadi akibat klaim sepihak pemerintah kabupaten, dan penyelesaian dilakukan melalui pendekatan adat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. VIII, No. 01 oleh (Agustina & Lapalu, 2021) menganalisis peran Dewan Adat Dayak (DAD) dalam mitigasi konflik tanah adat di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa DAD berperan melalui Sidang Adat, namun tidak semua kasus berakhir dengan kesepakatan yang adil karena adanya hambatan seperti kepentingan pribadi.

Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji collaborative governance. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, oleh (Nafisah, 2023), menganalisis collaborative governance dalam mengatasi kawasan kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan Gelangan, Magelang Tengah, dan menemukan bahwa proses kolaborasi berjalan baik tetapi belum melibatkan pihak swasta. Skripsi Fakultas Ilmu sosial dan politik prodi ilmu pemerintahan universitas Jambi, oleh (Turnip, 2021), meneliti collaborative governance dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Riau, menunjukkan kolaborasi yang baik antar pihak, tetapi juga menemukan kendala seperti perbedaan pemahaman prinsip kolaborasi dan kurang efektifnya edukasi masyarakat. Artikel oleh (Golar, 2020). tentang "Collaborative governance in land conflict resolution: A comparative study of indigenous-government partnerships" membahas tentang Kolaborasi antara pemerintah formal dan institusi adat menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini mendukung framework teoritis penelitian ini

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajiannya mengenai penyelesaian konflik, khususnya melalui fokus pada kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti isu-isu terkait konflik tanah dan peran aktor-aktor tertentu, seperti Camat, stakeholder, dan Dewan Adat Dayak, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada perhatian khusus pada dinamika kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak sebagai dua entitas yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji peran masing-masing aktor tersebut secara terpisah, tanpa mendalami bagaimana mereka bekerja sama atau berinteraksi dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda, seperti collaborative governance dalam konteks penanganan kawasan kumuh atau kebakaran hutan dan lahan, yang meskipun relevan, tidak secara langsung membahas kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian konflik tanah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian konflik, sehingga memberikan kontribusi orisinal dalam bidang ilmu pemerintahan dan studi konflik

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya, termasuk bentuk kolaborasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Nurdin & Hartati, 2019), yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Pendekatan ini dipilih karena bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti menyesuaikan proses penelitian dengan dinamika fenomena di lapangan. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori *Collaborative Governance* dari (Ansell & Gash, 2008), dengan lima dimensi utama: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta hasil sementara. Selain itu, penelitian juga memperhatikan faktor pendukung dan penghambat kolaborasi berdasarkan teori dari Sutaryono (2015).

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, mencakup: Camat Sabangau, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Tokoh Dewan Adat Dayak, Pejabat Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Dinas Pertanahan Kota Palangka Raya, Pejabat Kelurahan yang terdampak konflik, serta masyarakat yang mengalami sengketa tanah. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat dokumentasi (kamera, perekam suara), dan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Palangka Raya pada Januari–Februari 2025 sesuai dengan kalender akademik IPDN. Lokasi pengumpulan data meliputi Kantor Kecamatan Sabangau, Sekretariat Dewan Adat Dayak, Kantor BPN Kota Palangka Raya, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa tanah terus muncul setiap tahun, dan banyak kasus lama belum terselesaikan karena adanya faktor penghambat. Camat memiliki peran penting dalam menangani konflik ini, dan penyelesaiannya seringkali melibatkan aktor non-pemerintah seperti Dewan Adat Dayak untuk menyelaraskan hukum formal dan non-formal. Kolaborasi antara pemerintah dan Dewan Adat Dayak, terutama melalui mediasi dengan Damang Adat, dipandang penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini akan menganalisis kolaborasi tersebut berdasarkan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008).

3.1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan syarat penting dalam kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak untuk penyelesaian sengketa tanah. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen. Dialog ini menjadi sarana komunikasi dan bertukar pikiran antar pemangku kepentingan yang kompeten. Diharapkan dialog tatap muka dapat menghasilkan keputusan yang konstruktif, seperti sinergi dan koordinasi lebih lanjut dalam penanganan sengketa tanah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dialog tatap muka telah beberapa kali dilakukan, baik atas inisiatif kecamatan maupun permintaan pihak yang bersengketa. Namun,

seringkali dialog tersebut menemui jalan buntu karena gagal mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Menurut keterangan dari Pak Eddy, SE., M.A.P selaku Kasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Mediasi di tingkat kecamatan telah dilakukan sekitar enam kali untuk kasus yang berbeda, terutama di wilayah kelurahan seperti Kereng Bangkirai, Sabaru, dan Kameloh Baru. Wilayah-wilayah ini memang cukup sering mengalami sengketa tanah, sehingga mediasi menjadi pilihan awal penyelesaian. Dalam proses mediasi, pemerintah kecamatan bersama dengan Dewan Adat Dayak (DAD) berperan sebagai fasilitator dan penengah, mendorong penyelesaian secara kekeluargaan berdasarkan hukum formal dan hukum adat. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa”.

Namun, mediasi tidak selalu berhasil mencapai mufakat, dan perkara dapat berlanjut ke jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan solusi untuk semua konflik, terutama jika pihak-pihak yang bersengketa bersikeras pada posisi masing-masing.

Dialog tatap muka, pertemuan, dan musyawarah adalah langkah awal dalam penyelesaian sengketa tanah melalui kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak. Camat berperan sebagai mediator yang netral, memfasilitasi proses mediasi bersama Dewan Adat Dayak yang menjaga adat istiadat. Mediasi ini diharapkan menghasilkan kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak, dengan mempertimbangkan hukum formal dan hukum adat, yang kemudian dapat diproses lebih lanjut dalam sidang adat yang dipimpin oleh Mantir Adat. Dialog tatap muka telah dilaksanakan lebih dari 6 kali untuk kasus yang berbeda, dengan mediasi sering diadakan di aula kecamatan Sabangau atau kelurahan Kereng Bangkirai, Sabaru, dan Kameloh Baru, yang merupakan wilayah dengan frekuensi sengketa tanah yang cukup tinggi.

3.2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan adalah komponen penting dalam kolaborasi, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Sabangau, di mana Camat dan Dewan Adat Dayak berperan krusial. Camat sebagai perwakilan pemerintah bertindak netral, sementara Dewan Adat Dayak membawa otoritas dan legitimasi adat yang dihormati masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan diterima semua pihak. Namun, tantangan utama muncul karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti yang disampaikan Camat Sabangau, banyak warga beranggapan pemerintah tidak netral dan berpihak pada pihak tertentu yang berkuasa atau berpengaruh. Persepsi ini menghambat dialog yang terbuka dan produktif, karena kepercayaan masyarakat adalah kunci utama dalam penyelesaian sengketa.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Sabangau menambahkan bahwa faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak luar dan dinamika internal masyarakat (perbedaan pendapat dalam komunitas adat), juga dapat menghambat kepercayaan dan proses mediasi. Untuk mengatasi hal ini, Camat Sabangau menjelaskan upaya membangun kepercayaan melalui forum musyawarah terbuka yang melibatkan kelurahan, aparat keamanan (TNI dan Polri), dan Damang Adat (Dewan Adat). Keterlibatan berbagai elemen ini bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas proses mediasi, serta memperkuat peran Damang Adat sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Wawancara dengan masyarakat yang bersengketa mengungkapkan bahwa harapan akan proses penyelesaian yang cepat dan jelas seringkali tidak terpenuhi dalam mediasi. Mereka menilai proses mediasi cenderung lambat dibandingkan jalur hukum formal, yang meskipun lebih mahal, dianggap lebih efisien dan tegas, terutama ketika ada intervensi dari pihak luar. Masyarakat merasa jalur hukum formal memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dengan adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah.

Kesimpulannya, membangun kepercayaan adalah hal yang krusial agar kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak efektif. Upaya yang dilakukan antara lain menyediakan forum musyawarah terbuka dan pendekatan melalui adat istiadat.

3.3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses, selain kepercayaan, penting agar kegiatan penyelesaian sengketa tanah berjalan sesuai tujuan. Tanggung jawab perlu dibentuk agar tujuan program tercapai. Camat Sabangau, Bapak Teguh Margiono, menyatakan bahwa:

“Komitmen terhadap proses penyelesaian sengketa tanah berpegang pada SOP, keputusan, dan aturan daerah. Pendekatan yang diutamakan adalah humanis, dengan dialog dan mediasi sebagai langkah utama. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan tokoh masyarakat, termasuk Mantir Adat. Kehadiran Mantir Adat menggabungkan hukum adat dan hukum negara. Dalam beberapa kasus, rekomendasi atau keputusan Mantir Adat berdasarkan hukum adat menjadi dasar penyelesaian dan dapat diperkuat melalui jalur hukum formal. Pendekatan ini menyinergikan nilai lokal dan sistem hukum nasional untuk penyelesaian yang adil dan damai”.

Damang Adat Kecamatan Sabangau menyatakan komitmen Dewan Adat Dayak untuk bersinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan masyarakat Dayak, termasuk sengketa tanah. Mereka berkomitmen pada mediasi berdasarkan SOP yang disusun oleh Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya. SOP tersebut menetapkan tiga tahapan utama, termasuk mediasi dan rekonsiliasi dengan pendekatan kekeluargaan, untuk mencegah konflik berkepanjangan. Adapun bukti komitmen pada proses ditunjukkan dengan dokumentasi berikut ini.

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Juplianto		
2.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
3.	P. Sabangau	Medan, CA	
4.	Tanjung Mulya SH	Lurah, Sabangau	
5.	Achmad Jusuf	Lurah Sabangau	
6.	Jusuf Jusuf	Jember, Jember	
7.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
8.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
9.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
10.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
11.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
12.	Daryana	Seban, Sabangau	
13.	Ulfah Eka	Seban, Sabangau	
14.	Rahmat Hajar	Seban, Sabangau	
15.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
16.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
17.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
18.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
19.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
20.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
21.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
22.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
23.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
24.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
25.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
26.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
27.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
28.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
29.	Andang A.N	Seban, Sabangau	
30.	Andang A.N	Seban, Sabangau	

Sumber: Kecamatan Sabangau, 2025

Gambar 1.1
Daftar Hadir Mediasi Sengketa Tanah

Gambar 1.1 menunjukkan komitmen masyarakat yang bersengketa juga penting untuk kelancaran proses dan menghindari konflik berkepanjangan. Bapak Juplianto, dalam wawancara, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi

yang difasilitasi oleh Camat dan Dewan Adat Dayak. Ia merasa perlu melaporkan masalah tanah ke kecamatan dan Kedamaian Adat dan berharap mediasi menghasilkan solusi adil.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan berkomitmen mengedepankan musyawarah dan mediasi sesuai aturan, melibatkan Mantir Adat dan Kedamaian, serta pihak terkait, sebagai sinergi hukum formal dan adat untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan adat.

3.4. Pemahaman Bersama

Pemahaman atas keputusan bersama adalah pengembangan dari hasil keputusan mediasi yang dilakukan secara kolektif oleh pihak-pihak yang terlibat, terkait dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Pemahaman bersama juga berarti memberikan visi dan misi yang jelas dan strategis untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Wawancara dengan Camat Sabangau mengungkapkan bahwa:

“Ada dua hal yang sering terjadi dalam mediasi: Pertama, masyarakat menerima keputusan secara kekeluargaan dan melanjutkan ke sidang adat yang dipimpin oleh Mantir Adat, dengan pengawasan pemerintah dan pihak bersengketa, serta adanya bukti tertulis. Kedua, jika tidak ada kesepakatan damai, masyarakat dapat melanjutkan ke pengadilan dengan membawa bukti kepemilikan tanah, dan pemerintah akan mendampingi proses persidangan”.

Untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap keputusan mediasi, wawancara dilakukan dengan Pak Pardie, seorang warga yang telah menyelesaikan proses mediasi. Beliau menyatakan bahwa hasil mediasi dijalankan sesuai kesepakatan dengan Mantir Adat, dan mereka mengajukan pengukuran tanah dengan membawa bukti kesepakatan dari sidang adat serta melakukan pembuatan sertifikat untuk menghindari konflik di masa mendatang.

Berdasarkan wawancara dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa memahami dan menjalankan hasil keputusan bersama yang diambil dalam mediasi antara pemerintah kecamatan Sabangau dan Dewan Adat Dayak, baik yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun melalui sidang adat, serta yang dilanjutkan ke persidangan.

3.5. Hasil Sementara

Hasil sementara dalam kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. Kesuksesan kolaborasi ditunjukkan melalui adanya kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi seperti surat pernyataan perdamaian atau berita acara.



Sumber: Kecamatan Sabangau, 2025

Gambar 1. 2

Berita Acara yang ditandatangani Pihak yang Bersengketa dan saksi-saksi dengan Hasil Kesepakatan Damai

Gambar 1.2 di atas menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, disahkan oleh Mantir Adat, serta disaksikan oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Sebagai contoh nyata, dalam salah satu kasus, pihak-pihak yang bersengketa menandatangani berita acara perdamaian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil pengukuran ini menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat tanah resmi, sebagai legalitas formal kepemilikan. Selain itu, diadakan pula sidang adat untuk mengesahkan keputusan secara hukum adat, sehingga memiliki legitimasi baik secara administratif maupun budaya lokal.

Namun, tidak semua penyelesaian berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, kesepakatan tidak tercapai sehingga penyelesaian dilanjutkan ke ranah hukum formal. Hal ini dituangkan dalam berita acara lanjutan, yang mencatat kegagalan mediasi dan keputusan untuk melanjutkan penyelesaian ke pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Dewan Adat Dayak, disampaikan bahwa:

"Kami berupaya agar semua sengketa tanah bisa diselesaikan melalui jalan adat. Tapi kalau salah satu pihak tetap tidak menerima, maka kami tidak bisa menahan jika mereka membawa kasus ke jalur hukum."

Senada dengan itu, Camat Sabangau menyatakan:

"Kami tetap mendorong penyelesaian kekeluargaan terlebih dahulu. Tapi kalau jalan musyawarah tidak berhasil, itu memang sudah menjadi hak masyarakat untuk melanjutkan melalui jalur hukum formal."

Dengan demikian, hasil sementara dari kolaborasi ini bisa berupa kesepakatan damai, pelaksanaan administratif oleh BPN, atau pengesahan adat. Namun dalam kondisi tertentu, proses ini bisa berakhir tanpa kesepakatan dan berlanjut ke pengadilan. Kendati demikian, semangat musyawarah dan kekeluargaan tetap menjadi prinsip utama yang diupayakan oleh para pemangku kepentingan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Sabangau telah berjalan secara fungsional meskipun belum maksimal. Kolaborasi ini dilaksanakan melalui mediasi, musyawarah, hingga sidang adat, dengan hasil akhir berupa kesepakatan damai atau pelimpahan ke pengadilan. Model kolaborasi ini mengacu pada pendekatan *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang menekankan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil kesepakatan.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh (Nafisah, 2023) yang juga menggunakan teori *Collaborative Governance*, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi memerlukan kesamaan visi dan komunikasi intens antar aktor. Namun, berbeda dengan kasus kawasan kumuh di Magelang yang minim hambatan partisipasi, temuan ini menunjukkan tantangan besar pada dimensi *trust building* dan *shared understanding* akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap formalitas mediasi pemerintah dan pemahaman hukum adat yang belum merata. Temuan ini memperkuat penelitian (Agustina & Lapalu, 2021) yang menyoroti peran strategis Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian konflik tanah melalui *sidang adat*. Penelitian Anda melengkapi studi tersebut dengan menunjukkan bahwa Dewan Adat tidak hanya bertindak secara adat, tetapi justru memiliki peran kolaboratif bersama pemerintah kecamatan dalam satu rangkaian proses resolusi.

Berbeda dengan temuan (Wicaksana & Rachman, 2022), yang menilai peran camat kurang efektif dalam memediasi konflik karena keterbatasan diplomasi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas lahan, temuan Anda menunjukkan bahwa camat di Kecamatan Sabangau mampu memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara kolaboratif dengan Dewan Adat, meskipun tetap menghadapi tantangan dari aspek partisipasi masyarakat. Temuan ini juga menolak sebagian dari temuan penelitian (Welem, 2023) yang menyatakan penyelesaian sengketa hanya bersifat simbolik melalui perjanjian adat. Dalam konteks Sabangau, penyelesaian tidak hanya berhenti pada pernyataan damai, tetapi juga dilanjutkan dengan proses formal seperti pengukuran ulang tanah oleh BPN dan penerbitan sertifikat. Hal ini menunjukkan integrasi yang lebih sistematis antara jalur adat dan legal formal.

Senada dengan penelitian (Holifah & Ikmal, 2024), yang menekankan pentingnya peran multipihak dalam penyelesaian sengketa di desa, penelitian ini juga membuktikan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aktor. Bedanya, studi ini menunjukkan bahwa kerjasama antara dua aktor utama (camat dan lembaga adat) saja sudah cukup signifikan dalam menghasilkan keputusan yang sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Senada dengan penelitian dalam *Journal of Rural Studies* tentang pentingnya social capital dalam mediasi konflik rural (Prasatya, 2023), temuan ini menegaskan bahwa peran mediator lokal seperti Camat dan Dewan Adat menjadi kunci keberhasilan penyelesaian sengketa, meskipun menghadapi hambatan struktural yang unik dalam konteks Kalimantan Tengah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Sabangau, kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempersulit jalannya mediasi maupun sidang adat. Faktor eksternal yang paling dominan adalah ketidakjelasan status hukum tanah, seperti keberadaan sertifikat ganda atau dokumen kepemilikan yang tidak sah. Hal ini sering menimbulkan kebuntuan karena masing-masing pihak merasa memiliki bukti yang kuat, sehingga mediasi sulit mencapai titik temu dan akhirnya kasus dilanjutkan ke pengadilan. Selain itu, pendekatan penyelesaian melalui musyawarah dan hukum adat kini kurang diminati oleh sebagian masyarakat. Mereka lebih memilih jalur hukum formal karena dianggap memberikan kepastian hukum, meskipun

prosesnya lebih panjang dan mahal. Hambatan lainnya adalah adanya provokasi dari pihak ketiga yang memengaruhi para pihak untuk tetap bersikukuh pada pendiriannya dan menolak berunding secara damai. Sementara itu, faktor internal yang menghambat antara lain bersumber dari sikap pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa di antaranya enggan berunding karena merasa tidak bersalah, atau mengikuti proses mediasi hanya karena keterpaksaan. Bahkan ada pihak yang merasa lebih berhak atas tanah karena menganggap dirinya sebagai penduduk asli, sehingga memandang rendah pihak lain. Sikap seperti ini menyulitkan tercapainya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang memperkuat kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian sengketa. Secara eksternal, dukungan masyarakat adat Dayak menjadi kekuatan utama. Dewan Adat tidak hanya dihormati sebagai simbol budaya, tetapi juga dipercaya sebagai pelindung nilai-nilai hukum adat yang telah mengakar. Kolaborasi yang didukung oleh masyarakat cenderung menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Faktor internal pendukung berasal dari kesadaran individu yang terlibat dalam sengketa. Banyak warga yang memahami kelebihan menyelesaikan konflik melalui jalur kekeluargaan, karena proses ini lebih cepat, murah, dan tetap diakui baik oleh hukum formal maupun hukum adat.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu warga bernama Jonaedy, Kami senang kalau bisa diselesaikan lewat musyawarah yang difasilitasi camat dan tokoh adat. Karena mereka tahu adat, tahu hukum, dan bisa jadi penengah yang adil. Pernyataan serupa disampaikan oleh Lurah Kereng Bangkirai, Fitriyatturahman, S.Pd.I, yang menegaskan bahwa upacara adat sering kali dipilih oleh warga untuk menyelesaikan sengketa karena dianggap cepat, murah, dan keputusannya bersifat final. Dengan demikian, dukungan masyarakat, kesadaran individu, serta integrasi antara hukum adat dan hukum formal menjadi kunci utama keberhasilan kolaborasi penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Sabangau.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Sabangau belum berjalan maksimal. Kolaborasi dilakukan melalui mediasi, musyawarah, dan sidang adat, di mana Camat berperan sebagai fasilitator netral dan Dewan Adat sebagai mediator berbasis kearifan lokal. Terdapat sejumlah faktor penghambat, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakjelasan status hukum tanah, lemahnya sistem administrasi, rendahnya minat terhadap musyawarah, serta adanya provokasi pihak ketiga. Sementara itu, faktor internal berkaitan dengan sikap pihak yang bersengketa yang enggan berunding dan cenderung merasa paling benar. Adapun faktor pendukung kolaborasi mencakup dukungan sosial dari masyarakat adat terhadap Dewan Adat, serta kesadaran individu bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui jalur adat lebih efektif, murah, cepat, dan diakui secara hukum. Pendekatan adat yang telah menjadi tradisi juga memperkuat legitimasi dan mencegah konflik berkepanjangan. Jika penelitian di negara lain menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi dalam *collaborative governance* (Shmueli, 2020), konteks Indonesia menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi akibat faktor struktural dan budaya lokal yang spesifik.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas hanya pada satu wilayah administratif, yaitu Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan untuk konteks wilayah lain di Kalimantan Tengah atau Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini juga hanya melibatkan dua aktor utama, yaitu Camat dan Dewan Adat Dayak, tanpa mengeksplorasi secara mendalam keterlibatan aktor lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang mungkin juga berperan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas, sehingga peneliti belum dapat mengamati proses kolaborasi dalam jangka panjang atau melihat dampak lanjutan dari kesepakatan damai yang telah dicapai. Keterbatasan lain mencakup potensi subjektivitas dalam pengambilan data melalui wawancara yang sangat bergantung pada keterbukaan informan dan persepsi personal mereka terhadap konflik serta peran pemerintah dan adat.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah masa depan penelitian sebaiknya memperluas fokus wilayah dan melibatkan lebih banyak aktor, termasuk lembaga vertikal dan pihak swasta yang kerap kali menjadi bagian dari konflik agraria. Penelitian lanjutan juga bisa menggunakan pendekatan studi komparatif antar kecamatan atau kabupaten untuk melihat dinamika kolaborasi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed-methods*) dapat digunakan untuk mengukur efektivitas hasil kolaborasi secara lebih objektif dan komprehensif. Penelitian masa depan juga disarankan untuk mendalami aspek kebijakan, khususnya bagaimana hasil kolaborasi di tingkat lokal dapat dikaitkan dengan regulasi nasional mengenai penyelesaian konflik pertanahan dan perlindungan hak masyarakat adat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Kecamatan Sabangau, Kantor Sekretariat Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya atas dukungan, bantuan data, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., & Lapalu, E. S. U. (2021). PERANAN DEWAN ADAT DAYAK (DAD) DALAM MITIGASI KONFLIK TANAH ADAT:(Studi di Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah). *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu* , VIII(01), 179–186. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/3446%0Ahttps://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/download/3446/2745>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Golar. (2020). An adaptive-collaborative approach in reducing land use conflicts in a national park. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 374–385. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85083490444
- Holifah, N., & Ikmal, N. M. (2024). Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah (Studi Kasus di Desa Gunung Eleh). *Neo Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 750–760. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.219>
- Ipu, V., & Singkoh, H. N. F. S. (2021). Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governace*, 1(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35578/33301>
- Nafisah, S. V. (2023). *Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat Melalui Program Kotaku di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang* [Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13425&keywords=
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Media Sahabat Cendekia. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Prasatya, I. M. A. (2023). Model of Collaboration in Police Services in Land Conflict Resolution. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 1372–1381. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.1420>
- Raharjanto, T. (2021). The Urgency of the Implementation of Public Administration Ethical Governance to Realize Good Governance. *ENDLESS : International Journal of Future Studies*, 4(2), 351–363. <https://doi.org/10.54783/endless.v4i2.184>
- Sari, S. I. (2025). *Sengketa Tanah Masih Sering Terjadi Di Palangka Raya*. Radio Republik Indonesia. https://www.rri.co.id/index.php/kalimantan-tengah/daerah/145598/sengketa-tanah-masih-sering-terjadi-di-palangka-raya?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
- Shmueli, D. (2020). Community Plan Making in the Face of Ethnic Conflict in Israel: Lessons for Collaborative Planning Processes. *Journal of the American Planning Association*, 83(2), 131–144. <https://doi.org/10.1080/01944363.2017.1286230>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Turnip, H. A. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. In *Universitas Islam Riau* (Vol. 5, Nomor 3). Universitas Islam Riau.
- Welem, S. Y. (2023). KONFLIK TANAH ADAT STUDI DI KELURAHAN PRAILIU,

KECAMATAN KAMBERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR. In *SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD": Vol. VIII* (Nomor I). <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/2060>

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2022). Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

